

JEJAK DIGITAL UJARAN KEBENCIAN: KAJIAN LINGUISTIK FORENSIK TERHADAP SELEBGRAM TRISHA EUGELICA SAMBO DI INSTAGRAM

*¹Nani Wulandari, *² Dwi Cahyono Aji

Universitas Borneo Tarakan

naniwulaandari937@gmail.com

dwicahyo78@borneo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis fenomena kebencian yang ditujukan kepada selebgram Trisha Eungelica Sambo di platform media sosial Instagram dengan pendekatan kajian linguistik forensik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk ujaran kebencian yang mendasari komentar negatif serta ujaran kebencian.

Data dari penelitian ini diperoleh dari akun Instagram akun media sosial Instagram Trisha Eungelica Sambo yakni Insagram @trisha_eungelica. Data dikumpulkan dengan metode simak metode simak dengan teknik memilih dan memilah komentar-komentar ujaran kebencian kemudian ditulis dalam kartu data. Proses analisis data untuk menentukan klasifikasi ujaran kebencian dilakukan dengan menggunakan metode padan referensial berdasarkan teori dalam kajian linguistik forensic.

Hasil Penelitian menunjukkan adanya ujaran kebencian terhadap Selebgram Trisha Eungelica Sambo di Instagram dihasilkan bentuk-bentuk ujaran kebencian. Ujaran kebencian tersebut kategori menghina, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong, dan pencemaran nama baik.

Kata kunci: Selebgram, Ujaran Kebencian, Linguistik Forensik

Abstract

This research analyses the phenomenon of hatred directed towards the social media influencer, Trisha Eungelica Sambo, on the Instagram platform, using the approach of forensic linguistic studies. The aim of this study is to describe the forms of hate speech underlying negative comments and expressions of hatred.

Data for this research were obtained from the Instagram account of Trisha Eungelica Sambo, with the handle @trisha_eungelica. The data were collected using the observation method, where hate speech comments were selected and sorted, and then transcribed onto data cards. The data analysis process to determine the classification of hate speech was conducted using referential matching methods based on theories in forensic linguistics.

The research findings reveal the presence of hate speech directed towards the Instagram influencer Trisha Eungelica Sambo, resulting in various forms of hate speech. These forms of hate speech include categories of insult, provocation, incitement, dissemination of false information, and defamation.

Keywords: Social Media Influencer, Hate Speech, Forensic Linguistics.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi di zaman globalisasi ini melancarkan setiap manusia mendapatkan kabar salah satunya melalui media sosial. Media sosial menjadi wadah masyarakat untuk menyampaikan pendapatnya, bersuara menyampaikan aspirasi, berbagai informasi tentang apapun dengan mudah. Kemudahan komunikasi melalui teknologi, media sosial juga memiliki eksese yang negatif seperti mudahnya seseorang untuk melakukan ujaran kebencian melalui unggahan di media sosial. Ujaran kebencian yang mengandung unsur SARA, memiliki dampak yang berbahaya bila dilakukan melalui media sosial karena jangkauannya yang luas dan penyebaran yang cepat.

Pengaruh buruk memanfaatkan media sosial juga bisa datang dari tokoh publik yang memiliki banyak penggemar. Mereka berebut memengaruhi masyarakat melalui media sosial untuk kepentingan politik. Sebagian besar tokoh publik atau selebritas memiliki akun media sosial di Instagram. Media sosial seperti Instagram merupakan salah satu platform media sosial yang memberikan kemungkinan bagi para penggunanya untuk membuat video pendek dengan durasi 3 menit yang didukung dengan fitur musik, dan berbagai fitur kreatif lainnya. Kecepatan Instagram dalam update informasi juga menjadikannya pilihan dibandingkan dengan media sosial lainnya. Faktor inilah yang membuat kaum selebritas memilih Instagram sebagai alat untuk mengunggah segala aktivitas keprofesian atau bahkan kehidupan pribadi tokoh publik ke dalam akun Instagram tak terkecuali selebgram Trisha Eungelica Sambo.

Selebgram Trisha Eungelica Sambo dikenal sebagai publik figur dan sebagai influencer. Akan tetapi, pada bulan Agustus 2022 ayahnya Fredi Sambo seorang petinggi POLRI yang menjadi tersangka kasus pembunuhan seorang anggota POLRI yaitu Brigadir Novriansyah Joshua Hutabarat sehingga nama Trisha semakin marak dibicarakan di media sosial Instagram berbagai hujatan, dan hinaan terhadap Trisha.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bentuk ujaran kebencian terhadap selebgram Trisha Eungelica Sambo di media sosial Instagram.

Linguistik Forensik

Linguistik forensik didefinisikan sebagai studi ilmiah tentang bahasa. Linguistik forensik merupakan gabungan dua kata yakni linguistik dan forensic secara etimologi. Forensik berasal dari bahasa latin forensis yang berarti “dari luar” dan berhubungan dengan kata forum yang berarti “tempat umum”. Jadi forensic adalah bidang ilmu pengetahuan guna untuk membantu proses penegakan keadilan berdasarkan penerapan ilmu atau sains (Sholihatin, 2019:4).

Linguistik forensik menerapkan teori-teori kebahasaan pada peristiwa bahasa yang terlibat dalam proses peradilan, interaksi dalam proses peradilan, dan interaksi antar individu yang menimbulkan akibat hukum tertentu. Bidang linguistik berguna dalam aplikasi forensik misalnya fonologi (termasuk ejaan), fonetik, sintaksis, morfologi, semantik, pragmatik, analisis wacana, gaya, serta interpretasi dan terjemahan. Sementara itu, semantik dalam ranah forensik focus pada kajian makna yang diungkapkan kata-kata, ungkapan, kalimat, atau teks pemahaman dan interpretasi bahasa tulis dan lisan yang sulit dipahami, misalnya peringatan produk konsumen, instruksi dewan juri (pengadilan luar negeri), merek daging, dan lain-lain. Selanjutnya, analisis wacana adalah studi tentang ujaran yang diperluas, seperti narasi dan jenis percakapan dalam proses pengadilan terkait dengan konteks sosial seperti pembicara dan pendengar, peran sosial mereka, hubungan pribadi, topik, tujuan, waktu dan tempat mereka dan lain-lain (Sholihatin, 2019:26-27).

Menurut Olson (dalam Subyantoro, 2019:39) terdapat tiga tahap pemanfaatan pengetahuan linguistik forensik dalam beberapa proses hukum yakni: tahap investigasi atau tahap intelijen, linguistik forensik memainkan peran yang berguna dalam pengembangan strategi wawancara dan pertanyaan/interogasi. Tahap ini merupakan bagian penting dari proses pengumpulan informasi terkait kejahatan. Namun, semua informasi yang dikumpulkan selama investigasi tidak sepenuhnya dapat dikumpulkan di pengadilan. Selanjutnya, tahap percobaan linguistik forensik

bertindak sebagai strategi lain untuk mengungkapkan bukti lain melalui strategi linguistik. Kemudian, tahap bidang linguistik forensik berperan dalam memberikan nasihat hukum terkait menganalisis kebahasaan.

Ujaran Kebencian

Berdasarkan KBBI Edisi V (2016-2020:1). Kebencian adalah perasaan benci, perasaan benci akan muncul dari rasa ketidaksukaan terhadap sesuatu hal. Sesuatu hal yang tidak disukai biasa di ungkapkan lewat tindakan atau bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Perasaan benci diekspresikan melalui perilaku yang berhubungan dengan kegiatan fisik, memukul, menendang, dan sebagainya. Sedangkan melalui bahasa, dapat ditunjukkan secara ungkapan yang mengandung unsur negatif seperti memprovokasi, menyebarkan kebencian yang dapat merusak mental seseorang yang dibenci. Ujaran kebencian adalah aktivitas berkomunikasi yang dilakukan oleh seseorang serta kelompok tertentu dengan bentuk memprovokasi, menghujat, menghina, penistaan, pencemaran nama baik, serta menyebarkan kabar bohong dalam aspek semacam gender, orientasi seksual, warna kulit, ras, cacat, agama, kewarganegaraan, dan lain sebagainya. Hal ini dapat diketahui bahwa ujaran kebencian merupakan perkataan yang dapat diminta pertanggung jawaban secara hukum karena mengandung unsur tindak kejahatan.

Bentuk-bentuk Ujaran Kebencian, *pertama*, penghinaan, sebagaimana pengertian umum “menghina” adalah menyerang kehormatan dan nama baik seseorang. Bila targetnya kepada individu atau golongan berdasarkan ras, agama/kepercayaan, ras warna kulit antar kelompok, jenis kelamin, kecacatan, orientasi seksual, dan ekspresi gender, maka penghinaan tersebut dapat dianggap sebagai ekspresi kebencian, dan penghinaan tersebut dapat menjadi bentuk kejahatan karena mengundang permusuhan atau kekerasan. Penghinaan ini dalam rumusan Pasal 315 KUHP berbunyi: “Tiap-tiap penghinaan dengan dengan sengaja yang tidak bersifat pencemaran atau tertulis, yang dilakukan terhadap seseorang, baik dimuka umum dengan lisan atau tulisan, maupun di muka orang itu sendiri dengan lisan atau perbuatan, atau dengan surat yang dikirimkan atau diterima kepadanya, diancam karena penghinaan ringan, dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.”

Kedua, Pencemaran Nama Baik yaitu proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran (KBBI V, 2016). Di samping itu nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, binatang, dan sebagainya; gelar; sebutan; kemasyuran, kebaikan, kehormatan (KBBI V, 2016). Gabungan kedua kata itu menjadi pencemaran nama baik tentulah bermakna perbuatan mencemari kemasyuran dan kehormatan nama orang. Pencemaran nama baik yakni ungkapan kebencian dalam bentuk perlakuan secara langsung atau tidak, apabila

serangan tersebut pada kehormatan/nama baik atas dasar pada suku, agama, keyakinan, ras, warna kulit, antar kelompok, jenis kelamin, cacat, orientasi seksual, ekspresi gender dan serangan dalam bentuk hasutan untuk melakukan diskriminasi dan permusuhan/kekerasan.

Ketiga, penistaan berasal dari kata nista. Nista adalah hina; rendah; tidak enak didengar; cela; noda (KBBI V, 2016). Penistaan adalah proses, cara, perbuatan menistakan (KBBI V, 2016). Indikator penistaan ialah, membuat aib orang atau lembaga/SARA dan menyebabkan perasaan sakit hati.

Selanjutnya, keempat, memprovokasi yakni ungkapan perasaan permusuhan yang menimbulkan kemarahan orang dengan cara mempengaruhi dengan tujuan tertentu disebut memprovokasi.

Kelima, menghasut, dalam Pasal 160 KUHP berbunyi “Barang siapa dimuka umum dengan lisan atau tulisan menghasut supaya melakukan perbuatan pidana, melakukan kekerasan terhadap pengguna umum atau tidak menuruti baik ketentuan undang-undang maupun perintah jabatan yang diberikan berdasar ketentuan undang-undang, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”. Keenam, menyebarkan berita bohong sebagai berita palsu dan tidak hanya memberitakan berita palsu, tetapi juga kejadiannya tidak benar diberitakan. Adapun menurut pasal 28 jis. Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi: Pasal 28 “(1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”

METODE PENELITIAN

Penelitian peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Data peneliti dari penelitiannya yaitu bahasa berbentuk tulisan yang mengandung ujaran kebencian yang digunakan para pengguna media sosial khususnya Instagram. Peneliti akan memilah dan memilih komentar dari setiap akun pengguna Instagram sesuai dengan masalah penelitian, yaitu bentuk-bentuk ujaran kebencian terhadap selebgram Trisha Eungelica Sambo di Instagram. Teknik pengumpulan data

menggunakan metode simak dengan teknik memilih dan memilah komentar-komentar ujaran kebencian di media sosial khususnya media sosial Instagram. Sudaryanto (1998:133) mengungkapkan metode simak adalah cara pengumpulan data dengan cara menyimak penggunaan Bahasa ujaran kebencian dalam media sosial Instagram milik Trisha Eungelica Sambo. Kemudian memilih dan memilah ujaran kebencian yang mengandung unsur ujaran kebencian yang dilontarkan kepada Trisha. Teknik analisis data yakni dengan memasukkan data ke dalam tabel klasifikasi data semua tuturan yang terdapat unsur tindak penghinaan dan memprovokasi, dalam cuitan masyarakat/netizen. Kemudian, data diidentifikasi menggunakan teknik simak seluruh ujaran kebencian pada data bulan februari sesuai dengan tujuan penelitian yaitu bentuk-bentuk ujaran kebencian. Selanjutnya, komentar masyarakat/netizen dianalisis berdasarkan maknanya.

PEMBAHASAN

Bentuk-bentuk ujaran kebencian terdapat 51 data postingan instagram pada bulan februari 2023 penelitian yang diperoleh dari instagram mengenai ujaran kebencian terhadap selebgram Trisha Eungelica Sambo. Kemudian klasifikasi data yang diperoleh peneliti yaitu 6 bentuk ujaran kebencian dari media sosial instagram. Pada media sosial instagram ujaran kebencian yang meliputi (1) ujaran kebencian bentuk penghinaan, (2) ujaran kebencian bentuk provokasi, (3) ujaran kebencian bentuk menghasut, (4) ujaran kebencian menyebarkan berita bohong, dan (5) ujaran kebencian bentuk pencemaran nama baik.

Bentuk Ujaran kebencian bentuk penghinaan

Bentuk ujaran kebencian yang pertama akan dibahas adalah bentuk ujaran kebencian berupa penghinaan yang ditemukan dalam komentar netizen pada media sosial Instagram. Penghinaan memiliki artian sebuah kalimat ataupun pernyataan yang memiliki tujuan untuk menjatuhkan harga diri seseorang disertai dengan perkataan yang tidak sopan, bersifat merendahkan dan juga menyakiti perasaan seseorang.

Data 03/BUKP/4/2/2023

@simonchen2001sg: “kalau binatang masih meding ..ini lebih rendah dari binatang ..binatang bukan...hantu juga bukan”
Instagram
trisha_eungelica (akun pribadi) tanggal 4 februari 2023 pada postingan “video keluarga dengan emotikon maaf”

Data tersebut menunjukkan sebuah ujaran kebencian dengan menggunakan penghinaan dengan kata “binatang” yang disandingkan dengan kata lebih rendah dari. Secara kontekstual tuturan yang berasal dari akun @simonchen2001sg menghina postingan dari akun Instagram pribadi milik Trisha Eungelica dengan caption “video keluarga dengan emotikon maaf” pada tanggal 4 Februari 2023. Pemilik akun @simonchen2001sg mengatakan “bintanag” kepada akun Instagram pribadi Trisha Eungelica dengan tujuan untuk menghina menggunakan kata lebih rendah dari binatang. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemilik akun @simonchen2001sg merasa bahwa hal yang diposting oleh Trisha Eungelica memiliki kedudukan yang lebih rendah daripada binatang. Ini merupakan bentuk ekspresi mencela dan juga emosi terhadap Trisha Eungelica sehingga menuliskan kata makian dengan sengaja dan bersifat untuk menghina.

Data 02/BUPH/4/2/2023

@ardhy_pradito: “dia pembohong cari muka di depan media seolah dia manusia suci dasar anjing”
Instagram
trisha_eungelica (akun pribadi) tanggal 12 februari 2023 pada
postingan video dengan caption cepat pulang.

Data tersebut yang merupakan bentuk penghinaan ditujukan kepada Trisha Eungelica dengan penggunaan kata “anjing”. Secara kontekstual hal tersebut dituturkan oleh pemilik akun dengan nama @ardhy_pradito menghina Trisha Eungelica karena dalam konteks situasi memperlihatkan dalam media sosial Instagram dalam akun pribadi milik Trisha Eungelica yang memposting sebuah video dengan caption cepat pulang pada tanggal 12 Februari 2023 karena postingan itu lah pemilik akun @ardhy_pradito menuliskan komentar itu. Secara konseptual tuturan yang dituturkan dalam komentar milik akun Chadrie terdapat kata “anjing” menurut (KBBI Edisi V, 2016-2020) binatang menyusui yang biasa dipelihara menjaga rumah, berburu dan sebagainya. Akan tetapi, kata “anjing” yang dituturkan oleh akun @ardhy_pradito tidak hanya sebagai nama hewan tapi menjadi sebuah kata dengan tujuan untuk memaki. Anjing dalam budaya tertentu dinilai sebagai hewan kotor yang najis dan juga dianggap sebagai ekspresi kebencian atau kekecewaan sehingga, banyak penutur menggunakan kata tersebut ditujukan kepada mitra tutur yang ingin direndahkan.

Bentuk Ujaran kebencian bentuk memprovokasi

Bentuk ujaran kebencian bentuk memprovokasi adalah sebuah bentuk ujaran kebencian yang berisi sebuah ungkapan dengan Upaya untuk memancing/memunculkan sebuah kesalahpahaman dan menyebabkan terjadi kemarahan orang lain.

Data 04/BUKM/4/2/2023

@simonchen: “kalau yang namanya tersangka alasannya ada aja, sakitla, kebutuhan khusus la, semua penyakit kambuh yang gk ada dibilang ada namanya saja sudah tukang olok, gk di perkosa dibilang diperkosa”

Instagram

trisha_eungelica (akun pribadi) tanggal 4 Februari 2023 pada postingan “ video keluarga dengan emotikon maaf”.

Data tersebut memperlihatkan adanya unsur provokasi yang dilakukan oleh akun yang bernama @simonchen dengan tuturannya yang bertujuan untuk menimbulkan adanya pro dan kontra bagi pembaca di media sosial khususnya Instagram. Secara kontekstual komentar dari akun yang bernama @simonchen memprovokasi para netizen di media sosial Instagram yang diharapkan mampu memunculkan pro dan kontra antara kedua belah pihak karena dalam konteks situasi memperlihatkan bahwa media sosial Instagram pada akun Trisha Eungelica memposting sebuah video dengan caption video keluarga dengan emotikon maaf dan menyebabkan akun yang bernama @simonchen tersebut menuliskan komentar dengan maksud provokasi tersebut. Secara makna konseptual klausa dari “kalau yang namanya tersangka alasannya ada aja, sakitla, kebutuhan khusus la, semua penyakit @simonchen: “kalau yang namanya tersangka alasannya ada aja, sakitla, kebutuhan khusus la, semua penyakit kambuh yang gk ada dibilang ada namanya saja sudah tukang olok, gk di perkosa dibilang diperkosa” Instagram trisha_eungelica (akun pribadi) tanggal 4 Februari 2023 pada postingan “video keluarga dengan emotikon maaf”. kambuh yang gk ada dibilang ada namanya saja sudah tukang olok, gk di perkosa dibilang diperkosa!” dapat mengindikasikan munculnya provokasi dengan menimbulkan adanya pro dan kontra bagi pembaca karena dari klausa tersebut. Sedangkan maksud dari akun @simonchen yaitu untuk memberikan kejelasan mengenai fenomena mengenai tersangka yang tiba-tiba memiliki penyakit maupun kebutuhan khusus dan juga perkataan yang tidak memiliki konsistensi. Hal tersebut nantinya akan

menimbulkan ada pro dan kontra oleh para pembaca sehingga dapat mengundang perdebatan dan kemarahan dari orang lain.

Bentuk Ujaran kebencian menghasut

Bentuk ujaran kebencian yang selanjutnya adalah menghasut orang lain yang ditemukan pada kolom komentar postingan akun Instagram pribadi milik Trisha Eungelica. Menghasut adalah sebuah ungkapan maupun pernyataan yang memiliki tujuan untuk mengajak orang lain dengan harapan orang lain tersebut melakukan sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan.

Data 05/BUKM/4/2/2023

@ramd_96: “keluarga psikopat, sorry ya gue gada rasa iba sedikitpun buat anak-anak dan keluarga sambo yang kena mental. Helooo org tua adik dan keluarga josua jg kena mental, alm josua dibunuh dengan sesadis itu sama psikopat ini”
Instagram
trisha_eungelica (akun pribadi) tanggal 4 februari 2023 pada postingan “video keluarga dengan emotikon maaf”.

Data tersebut merupakan bentuk penghasutan karena komentar tersebut mengandung unsur menghasut dengan bukti bahwa secara tidak langsung, akun yang bernama @ramd_96 mengajak netizen untuk tidak memiliki rasa iba terhadap keluarga Ferdy Sambo dikarenakan Ferdy Sambo telah melakukan pembunuhan berencana sehingga membuat pemilik akun yang bernama @ramd_96 merasa emosi dan marah terhadap keluarga Ferdy Sambo yang telah melakukan kejahatan dalam konteks ini adalah pembunuhan berencana.

Secara konseptual klausa “keluarga psikopat, sorry ya gue gada rasa iba sedikitpun buat anak-anak dan keluarga sambo yang kena mental. Helooo org tua adik dan keluarga josua jg kena mental, alm josua dibunuh dengan sesadis itu sama psikopat ini” peneliti yang memposisikan sebagai pembaca merasakan bahwa pemilik akun @ramd_96 secara tidak langsung ingin netizen mengikuti ataupun menyetujui opini yang telah dijelaskan oleh pemilik akun dengan tujuan membuat banyak orang tidak peduli dengan keadaan anak-anak dan juga keluarga sambo berdasarkan perbuatan apa yang telah mereka perbuat.

Bentuk Ujaran kebencian menyebarkan berita bohong

Bentuk ujaran kebencian yang kedua ialah menyebarkan berita bohong yang ditemukan dalam kolom komentar netizen pada media sosial Instagram Trisha Eungelica. Menyebarkan ialah tindakan atau ungkapan yang mengandung unsur kebohong dengan mengatakan suatu peristiwa yang tidak benar keadaannya.

Data 06/BUKMB/4/2/2023

@agus021448: Gaji jendral cm puluhan juta tp hartanya ratusan milyar
Instagram
trisha_eungelica (akun pribadi) tanggal 12 february 2023 pada postingan video dengan caption cepat pulang.

Data tersebut merupakan sebuah bentuk ujaran kebencian yang dibalut dengan penyebaran berita mengandung kebohongan karena menuliskan keadaan yang seakan-akan menunjukkan bahwa keluarga pemilik akun Trisha Eeungelica memiliki harta yang mencapai ratusan milyar akan tetapi gaji dari pekerjaannya hanya puluhan juta. Secara kontekstual komentar dari akun yang bernama @agus021448 menyebarkan berita yang berisi kebohongan karena akun tersebut membuat anggapan bahwa keluarga dari Trisha Eungelica memiliki sumber pendapatan lain selain dari gaji sebagai jenderal yang menyebabkan harta dari keluarga pemilik akun Trisha Eungelica mencapai ratusan milyar. Dalam konteks situasi yang memperlihatkan bahwa Trisha Eungelica membuat sebuah postingan di akun Instagram pribadinya yang memiliki caption “cepat pulang” sehingga membuat akun yang bernama @agus021448 merasa bahwa keluarga dari Trisha Eungelica memiliki sumber pendapat lain yang kemungkinan disembunyikan dari publik.

Analisis secara makna kata dalam kalimat terhadap tuturan @agus021448 menghasilkan tuturan berupa kebencian dalam bentuk penyebaran berita bohong dengan memberikan komentar tentang hubungan keluarga Trisha Eungelica dengan kasus KM 50. Kata yang dituturkan @agus021448 “Gaji jendral cm puluhan juta tp hartanya ratusan milyar” merupakan bentuk ujaran kebencian dengan menyebarkan berita bohong karena tuturan yang dilontarkan oleh akun @agus021448 tidak sesuai dengan postingan kegiatan dari Trisha Eungelica.

Ujaran Kebencian Pencemaran Nama Baik

Pencemaran adalah proses, cara, perbuatan mencemari atau mencemarkan; pengotoran (KBBI V, 2016). Di samping itu nama adalah kata untuk menyebut atau memanggil orang (tempat, barang, binatang, dan sebagainya; gelar; sebutan ; kemasyuran, kebaikan, kehormatan (KBBI V, 2016). Gabungan kedua kata itu menjadi pencemaran nama baik tentulah bermakna perbuatan mencemari kemasyuran dan kehormatan nama orang.

Data 06/BUKMB/4/2/2023

@lucyapasaribu: “Pembunuh bapakmu”,
Instagram
trisha_eungelica (akun pribadi) tanggal 4 februari 2023 pada
postingan “video keluarga dengan emotikon maaf”.

Data tersebut merupakan sebuah bentuk ujaran kebencian yang dibalut dengan pencemaran nama baik karena menuliskan ayah dari Trisha Eungelica yaitu Ferdy Sambo sebagai pembunuh. Secara kontekstual komentar dari akun yang bernama @lucyapasaribu termasuk dalam ujaran kebencian dalam bentuk pencemaran nama baik karena menuliskan dengan jelas bahwa ayah dari Trisha Eungelica yaitu Ferdy Sambo adalah seorang pembunuh. Dalam konteks situasi yang memperlihatkan bahwa Trisha Eungelica membuat sebuah postingan di akun Instagram pribadinya yang memiliki caption “video keluarga dengan emotikon maaf” sehingga membuat akun yang bernama @lucyapasaribu terlihat jengah dan muak hingga memberikan hujatan apabila ayah dari Trisha Eungelica adalah seorang pembunuh.

Klausa “Pembunuh bapakmu” dikatakan sebagai ujaran kebencian dalam bentuk pencemaran nama baik. Hal ini bisa terjadi karena dari klausa tersebut, peneliti yang memposisikan diri sebagai pembaca memiliki persepsi bahwa pemilik akun @lucyapasaribu menuliskan sebuah komentar bersifat menuduh tanpa dasar yang jelas atas apa yang diposting oleh Trisha Eungelica. Pemilik akun @lucyapasaribu membuat sebuah narasi yang menggiring opini bahwa ayah dari Trisha Eungelica adalah seorang pembunuh. Meskipun proses persidangan waktu itu masih berjalan dan belum memutuskan vonis maupun tersangka dengan sah. Analisis secara makna kata dalam kalimat terhadap tuturan @lucyapasaribu menghasilkan tuturan berupa kebencian dalam bentuk @lucyapasaribu: “Pembunuh bapakmu”, Instagram trisha_eungelica (akun pribadi) tanggal

4 februari 2023 pada postingan “video keluarga dengan emotikon maaf” merupakan pencemaran nama baik dengan memberikan komentar tentang ayah dari Trisha Eungelica yaitu Ferdy Sambo. Kata yang dituturkan @lucyapasaribu “Pembunuh bapakmu” merupakan bentuk ujaran kebencian dengan pencemaran nama baik.

KESIMPULAN

Penelitian tentang ujaran kebencian terhadap Selebgram Trisha Eungelica Sambo di Instagram dihasilkan bentuk-bentuk ujaran kebencian. Ujaran kebencian tersebut kategori menghina, memprovokasi, menghasut, menyebarkan berita bohong, dan pencemaran nama baik.

DAFTAR PUSTAKA

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Kelima (2016-2020).

Sholihatin, Endang. 2019 *Linguistik Forensik dan Kejahatan*. Berbahasa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sudaryanto, 1993. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa: Pengantar Penelitian Wahana Kebudayaan Secara Linguistik*. Yogyakarta: Duta Wacana University Press.

Subyantoro. 2019. *Linguistik Forensik: Sumbangsih Kajian Bahasa dalam Penegakan Hukum*. Adil Indonesia Jurnal. Vol.1 No.1, Januari 2019, 2655-8041, hal. 38-40

S.R. Soedibroto. 2019. *KUHP dan KUHP*. Hal 314